



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112)

Kalimantan Tengah Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445

Laman: www.upr.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 0491/UN24/EP/2023

PERPANJANGAN KEDUA JADWAL PENDAFTARAN ULANG (HERREGISTRASI) UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Ditujukan Kepada : Seluruh Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi di lingkungan Universitas Palangka Raya

Berdasarkan hasil Rapat Unsur Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, diputuskan untuk memperpanjang jadwal Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama (Herregistrasi) yang diatur dengan jadwal dan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA (HERREGISTRASI) (untuk seluruh mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor dan Program Profesi di lingkungan Universitas Palangka Raya)

A. PENDAFTARAN ULANG TINGKAT UNIVERSITAS

1. Proses Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama (Herregistrasi) tingkat Universitas **diperpanjang s.d. 31 Januari 2023** melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Palangka Raya di laman : <https://siakad.upr.ac.id/>
2. Seluruh Mahasiswa (SPP/UKT, KIP-Kuliah/Bidik Misi, Afirmasi, maupun beasiswa lainnya) **WAJIB** melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) tingkat Universitas agar dapat terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan **WAJIB** melakukan pengisian Kartu Rencana Studi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di **SIKAD UPR**;
3. Tidak akan ada perpanjangan jadwal pendaftaran ulang Semester Genap T.A. 2022/2023 setelah berakhirnya masa perpanjangan kedua ini;
4. Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan semester-semester selanjutnya, tidak akan ada lagi perpanjangan jadwal pendaftaran ulang mahasiswa lama (herregistrasi);
5. Pada semester-semester berikutnya, bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan dikenakan **denda keterlambatan** dengan batas waktu pembayaran denda adalah maksimal 1 minggu setelah perkuliahan dimulai;
6. Besaran denda keterlambatan akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

B. PENDAFTARAN ULANG TINGKAT FAKULTAS/PROGRAM PASCASARJANA

Bagi mahasiswa yang sudah melakukan proses pendaftaran ulang (Herregistrasi) tingkat Universitas melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Universitas Palangka Raya, Proses selanjutnya adalah melakukan proses pendaftaran ulang (Herregistrasi) di Fakultas /Program Pascasarjana yang **diperpanjang s.d 31 Januari 2023**.

C. KETENTUAN BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENDAFTARAN ULANG (HERREGISTRASI)

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan kedua ini, dinyatakan berstatus **TIDAK AKTIF** dan tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dilingkungan Universitas Palangka Raya pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

II. JADWAL DAN PROSES PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang tingkat Universitas dan tingkat Fakultas/Program Pascasarjana, **WAJIB** melakukan proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Sistem Informasi Akademik Universitas Palangka Raya (SIKAD UPR) pada laman : <https://siakad.upr.ac.id/> s.d. 1 Februari 2023.

III. INFORMASI LAIN

Semua informasi resmi terkait proses pendaftaran ulang mahasiswa lama (Herregistrasi) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 berupa pengumuman dan hal-hal lainnya akan selalu diinformasikan melalui laman <https://akademik.upr.ac.id/>.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Natalina Asi, M.A.

NIP 196712201993032002

Tembusan:

1. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
4. Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
5. Kepala BUK Universitas Palangka Raya.